

Depok, 22 Desember 2021

Nomor : 143.31/EXT-MUTU/I/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 5 LK PT Puriartha Artistika Jati Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Puriartha Artistika Jati Indonesia
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK	: 522.21/Kep.05/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013 tertanggal 02 Agustus 2013
No. IUI	: 503/005/BPMP/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015
Alamat Kantor	: Jl. Benda No. 98 Kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
Alamat Pabrik	: Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28 Kp. Nagrogjaya RT 01 RW 01, Ds. Sukamulya, Pagaden, Subang Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 22 – 24 November 2021
Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito 

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 5 LK
PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
Nomor : 143.31/EXT-MUTU/I/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Puriartha Artistika Jati Indonesia
- b. Alamat Kantor : Jl. Benda No. 98 Kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28 Kp. Nagrogjaya RT 01 RW 01, Ds. Sukamulya, Pagaden, Subang Jawa Barat
- d. No. IUIPHHK : 522.21/Kep.05/I/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013 tertanggal 02 Agustus 2013
- e. No. IUI : 503/005/BPMP/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 3.000 M³ ; **IUI** : Furniture = 900 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 24 November 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-146
- j. Tanggal Terbit : 27 November 2016
- k. Tanggal Berakhir : 26 November 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 22 Desember 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 22 Desember 2021

No. : 142.3/EXT-MUTU/I/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 LK PT Puriartha Artistika Jati Indonesia**

Kepada Yth.
PT Puriartha Artistika Jati Indonesia
Attn. Bapak Ngatoyo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-146
Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2016 – 26 November 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 522.21/Kep.05/II/UIPHHK-BPPT/VIII/2013 tertanggal 02 Agustus 2013	Kayu Gergajian	3.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang, Nomor : 503/005/BPMP/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015	Furniture dari kayu	900

Tanggal Penilikan 5 : 22 – 24 November 2021
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya September 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	142.3/EXT-MUTU/I/2022, tanggal 22 Desember 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- Kayu gergajian : 3.000 m3/tahun - Furniture : 900 m3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Benda No. 98 Kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
e. Alamat pabrik	:	Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28 Kp. Nagrogjaya RT 01 RW 01, Ds. Sukamulya, Pagaden, Subang Jawa Barat
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Ir. Petrus Darwis Direktur : Tuan Andreas Komisaris : Nyonya Eni Tjia, SE

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22/11/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/11/2021 s/d 24/11/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 24/11/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. l. Tanggapan dari pihak manajemen PT Puriartha Artistika Jati Indonesia e. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	22 Desember 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Puriartha Artistika Jati Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dan telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 4/24.1PM.1/31/74/-1.824.27/2015 tertanggal 15 April

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		2015 PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Puriartha Artistika Jati Indonesia yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah tersedia dokumen NIB OSS versi 1.1 ditetapkan tanggal 31 Juli 2019
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP 01.867.793.0-017.000 sesuai dengan dokumen NIB
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL PT Puriartha Artistika Jati Indonesia yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI (manual dan OSS RBA) pada PT Puriartha Artistika Jati Indonesia sesuai dengan lingkup usahanya
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan secara manual ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia terdaftar sebagai importir aktif menurut NIB 912040713614 yang ditetapkan tanggal 31 Juli 2019
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak terdaftar sebagai usaha kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama dan dibuktikan dengan diterbitkannya kwitansi pembayaran
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku kayu olahan yang diterima dilengkapi dengan dokumen SKSHH KO
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu olahan dan unfinished.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu olahan
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu olahan berasal dari pemasok ber S-LK
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan import bahan baku
i. DKP impor	Non Aplicable	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	System dokumentasi penerimaan dan penggunaan bahan baku mampu tertelusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Catatan laporan produksi terdapat hubungan yang logis, dan sesuai dengan dokumen mutasi kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi batas yang ditetapkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima bahan baku kayu lelang, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu olahan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Non Aplicable	Catatan mutasi kayu yang disusun oleh PT Puriartha Artistika Jati Indonesia sesuai dengan data-data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kegiatan penjualan meubel tujuan lokal telah diterbitkan dokumen Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor merupakan produk sendiri bukan hasil kegiatan industri lainnya
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama rentang audit tidak ada pembetulan dokumen pembetulan PEB
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk furniture yang deksport tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak memproduksi bahan baku yang berasal dari jenis CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Penggunaan tanda V Legal pada on produk berupa label besi dan off produk untuk penerbitan dokumen Invoice
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Puriartha Artistika Jati Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Puriartha Artistika Jati Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		

